



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 012/HK.01.01/K.BA-01/08/2022**

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 6. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Badung Nomor: SRINGAS/VIII/RES.2.1/202/POLRES BADUNG;
 7. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/1062/VII/KEP/2022, tanggal 23 Juli 2022;
 8. Surat Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B-1621/N.1.18/Enz.1/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Penyampaian Personel Sentra Gakkumdu;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 21/HM.03.02/K.BA-01/08/2022 Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Unsur Bawaslu Kabupaten Badung;
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686353/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 013/HK.01.01/K.BA-01/08/2022 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Badung pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Badung;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686353/2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung

Pada tanggal 26 Agustus 2022



I KETUT ALIT ASTASOMA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
BADUNG NOMOR: 013/HK.01.01/K.BA-
01/08/2022 TENTANG TIM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENASIHAT
2.	AKBP LEO DEDY DEFRETES, SIK., S.H., M.H.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG	PENASIHAT
3.	IMRAN YUSUF, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG	PENASIHAT
4.	I GUSTI NGURAH BAGUS CAHYA SASMITA, S.T.	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PEMBINA
5.	KOMPOL KETUT DANA, S.H.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG	PEMBINA
6.	I GEDE GATOT HARIAWAN, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG	PEMBINA
7.	MADE PANDE YULIARTHA, S.H.	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	KETUA KOORDINATOR
8.	AKP I PUTU IKA PRABAWA K.U., SIK.	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR BADUNG	KOORDINATOR
9.	IMAM RAMDHONI, S.H.	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG	KOORDINATOR
10.	IPDA I MADE DWI SOMADI PUTRA, S.H.	KANITDIK 2 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG	ANGGOTA
11.	BRIPKA I WAYAN ADI KURNIAWAN, S.H.	BANIT 1 UNITIDIK 3 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG	ANGGOTA
12.	BRIGADIR I KADEK IVAN PRAMANA, S.H., M.H.	BANIT 9 UNITIDIK 4 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG	ANGGOTA
13.	IPTU I GEDE WIRTA, S.H.	KASUBNIT 9 UNIT V SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA	ANGGOTA

		DENPASAR	
14.	AIPDA AHMAD ZAINI EFFENDI, S.H.	BANIT UNIT IV SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR	ANGGOTA
15.	BRIGADIR I PUTU JULIANA	BANIT UNIT V SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR	ANGGOTA
16.	SATWIKA NARENDRA, S.H.	KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG	ANGGOTA
17.	PUTU GEDE JULIARSANA	JAKSA FUNGSIONAL BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG	ANGGOTA
18.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
19.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
20.	ANAK AGUNG GEDE ARI PARAMARTHA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
21.	I MADE SUARTA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
22.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
23.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
24.	I PUTU PANDE OKA DINATHA, S.KOM.	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
25.	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA